



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2261/Pdt.G/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

Sebagai Penggugat;

Melawan

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Depok pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Perkara Nomor 2261/Pdt.G/2021/PA. Dpk. telah mengajukan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2007, telah dilangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT sebagaimana tertera pada kutipan Akta Nikah Nomor. 717/65/W/2007, tanggal 08 April 2007, sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
2. Bahwa selama 14 (empat belas) tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini (kurang lebih sejak tahun 2012/2013) menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat tinggal kediaman bersama dan beralamat di ALAMAT. Namun sejak

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 1 dari 33 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki KK (Kartu Keluarga) sebagai salah satu identitas dalam pernikahan, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mau pindah alamat/pisah KK (Kartu Keluarga) dari rumah orang tuanya yang beralamat di ALAMAT.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik-baik saja. tetapi sejak tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan :

- a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat kurang mampu memahami tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam melindungi, memberi rasa aman dan ketenteraman dalam berumah tangga;
- c. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir dan membebaskan semua kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;
- d. Sejak Tahun 2018 Tergugat ada kelainan dalam hubungan seksual yaitu hubungan melalui dubur.

5. Bahwa sejak tahun-tahun awal pernikahan hingga saat ini Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, meskipun Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar Tergugat segera mencari pekerjaan yang tetap agar beban Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan.

6. Bahwa namun demikian, Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, hanya ada pekerjaan sebagai transcriber yang dilakukan sekali-sekali dengan alasan kondisi badan tidak kuat/lelah dan itu pun sering kali memicu keributan dengan pemberi pekerjaan/scrib. Kondisi seperti ini yang juga memicu terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena keras kepalanya Tergugat jika di nasihati dan diberi saran oleh Penggugat. Oleh karena Tergugat adalah seorang Suami yang seharusnya memiliki tanggung jawab dan

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 2 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menafkahi istrinya, sebagaimana Allah SWT berfirman: *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar keanggupannya"* ( QS. Al- Baqarah : 233). Selain itu Rasulullah SAW bersabda: *"Dan mereka (para Istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami )."* (HR Muslim 2137).

7. Bahwa Tergugat yang selalu mengatakan "Menikah Karena Ibadah" itu tidak dapat dibuktikan sepenuhnya karena sejak awal menikah sampai dengan saat ini Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Imam atau Pemimpin Rumah Tangga. Dalam beribadah (sholat) Tergugat tidak mau menjadi Imam Sholat, hanya 1x (satu kali) saat baru menikah Tergugat menjadi imam sholat dan sampai saat ini tidak pernah mau jika Penggugat meminta menjadi Imam Sholat, sebagaimana Firman Allah tentang Pemimpin dalam keluarga: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka menginfakan sebagian harta mereka"*. (QS. An-nisa : 34 )

8. Bahwa sejak 4 (empat) tahun belakangan ini Tergugat dalam melakukan hubungan intim kepada Penggugat dengan cara yang tidak wajar. Penggugat mengalami kekerasan seksual dari Tergugat, yaitu melakukan hubungan intim melalui dubur dengan cara diam-diam (memaksa) pada saat Penggugat sudah terlelap tidur. dari kejadian itulah Penggugat merasa tidak nyaman, menimbulkan rasa sakit dan takut yang luar biasa serta trauma pada diri Penggugat dan jelas-jelas tindakan tersebut juga dilaknat oleh Alloh SWT. sebagaimana Nabi SWA berkata: *"Dilaknat, orang yang mendatangi Perempuan pada duburnya"* (HR. Abu Dawud dan An-Nasaa'i). Dan hadist lain dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah bersabda: *"Terkutuklah orang yang mendatangi istri dari duburnya"*. (HR.Ahmad dan Ashhaab As-Sunan).

9. Bahwa sejak bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Serta tidak ada

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 3 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat merasa tidak nyaman terhadap sikap dan perbuatan Tergugat yang sering berbicara dengan nada tinggi dan puncaknya pada bulan Ramadhan tahun 2021 Tergugat mengajak Penggugat kembali kerumah, akan tetapi dengan kasar menarik tangan Penggugat dengan keras sehingga mengakibatkan kepala Penggugat terbentur tembok, oleh karena itu Penggugat menolak kembali kerumah, karena trauma atas hubungan Intim yang dilakukan Tergugat;

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena dalam kehidupan sehari-hari dalam beberapa bulan terakhir ini semakin sering diwarnai dengan perselisihan dan tekanan-tekanan, dimana Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan menyudutkan Penggugat.

11. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Depok C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan memutuskan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dapat menerima dan mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugat.

12. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai dan keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah diketahui pula oleh keluarga besar masing-masing.

13. Bahwa ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 4 dari 33 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

b. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak adalagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Permohonan Cerai Gugat Penggugat telah sesuai dengan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Depok C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat NAMA Penggugat NAMA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., mediator non-Hakim di Pengadilan

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 5 dari 33 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Depok, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang telah diformat ulang oleh majelis hakim, pada pokoknya :

1. Bahwa, benar, tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan penggugat, dan dicatat oleh petugas Kantor Urusan Agama ALAMAT, sesuai dengan akta nikah yang saya miliki dengan Nomor 717 / 63 / W / 2007;
2. Bahwa, benar selama 14 (Empat Belas Tahun) berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum di karunia anak;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat, selama ini kurang lebih sejak tahun 2012 / 2013 menempati rumah Tergugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), karena ada beberapa alasan yang telah disampaikan kepada Penggugat (Istri) dan istri bisa mengerti. KTP Jakarta masih saya pertahankan karena ada sepeda motor milik adik saya yang masih atas nama saya, sehingga setiap tahun perpanjangan STNKnya masih memerlukan KTP saya yang berdomisili di ALAMAT. Kalaupun alasan tidak memiliki KK sebagai warga di Perumahan tempat saya tinggal, pihak ketua RT pun sudah mengetahui dan tetap di akui sebagai warga perumahan di mana tempat saya tinggal beserta lingkungan mengenal saya dengan Tanda identitas Kependudukan yang dimiliki jelas dan dikeluarkan oleh lembaga yang berhak menerbitkan/bukan sebagai penduduk gelap, dan yang terpenting pula tidak pernah mempunyai riwayat yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa, mengenai point4.a:
  - a. Tidak Benar. Selama kami menikah dari tahun 2007 bisa dikatakan jarang sekali untuk bertengkar karena saya sebagai suami selalu mempunyai prinsip bahwa dalam suatu rumah tangga tidak ada istilah siapa yang benar dan salah dan kalaupun akan menjadi potensi masalah menjadi besar dan diluar konteks saya lebih banyak mengalah

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 6 dari 33 hlm.



dan diam. Tidak Benar kalau dikatakan perselisihan yang terus menerus. Perselisihan memang ada dan agak sedikit meningkat belakangan ini. Kalaupun ada perselisihan saya kira hanya masalah kecil, seperti pembagian waktu pas istri butuh saya di rumah, saya tidak bisa dan sebaliknya. Karena akhir2 ini saya juga membantu orang tua saya dalam merawat bapak saya yang cukup menyita waktu, pikiran dan tenaga saya. Inilah yang saya sadari waktu saya untuk keluarga menjadi berkurang. Komunikasi tetap saya bangun dengan istri saya. Karena kemanapun saya pergi meninggalkan rumah selalu meminta ijin dengan istri (Etika Berumah Tangga), bahkan kepada mertua (Orang tua Istri) kemanapun Maksud dan tujuan saya pergi. Sesampainya di tempat tujuan pergi dan pulang kembali, saya pun selalu melakukan konfirmasi melalui Handphone bahkan pesan singkat /WA dan menjelaskan situasi dan kondisi di tempat yang di tuju (Rumah Orang Tua).

- b. Tidak Benar. Dia istri saya dan saya akan selalu melindungi. Memangnyanya saya mengancam dia atau ada orang lain yang mengancam. Karena dia istri saya dalam situasi dan sesibuk apapun kalau ada apa terjadi pada dirinya harus tetap melindunginya, bahkan saya sebagai suami tidak pernah sekali pun menuntut tugas dan kewajiban penggugat sebagai istri dalam hal pekerjaan rumah tangga yang seharusnya di kerjakan rutin sehari-hari seperti memasak, mencuci baju, membersihkan rumah jarang dikerjakan Alasan ini saya kemukakan karena saya memahami istri (penggugat) pulang bekerja kadang sampai larut malam dan capek.
- c. Tidak Benar, karena sebarang apapun penghasilan saya, sedikit atau banyak yang saya terima tetap saya berikan. Kita sama sama, susah senang, banyak sedikit kita jalani bersama sama. Kalau saya tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir dan membebaskan seluruh kebutuhan rumah tangga kepada istri (penggugat) jelas saya menolak dalil gugatan ini. Selama kami berumah tangga istri (penggugat) jelas mengetahui di mana saja tempat saya bekerja serta gaji yang saya terima. Penghasilan selama saya bekerja saya berikan sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab sebagai

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 7 dari 33 hlm.



kepala keluarga (nafkah), bahkan sampai pada saat istri (penggugat) meninggalkan rumah yang kami tempati bersama. Alasan lain menolak isi gugatan ini, saya tidak pernah meminta, menganjurkan, menyuruh bahkan memaksa kepada istri (penggugat) untuk ikut serta memenuhi kebutuhan rumah tangga jika masih ada yang di rasakan kurang, dari penghasilan/gaji yang dimiliki.

d. Sejak Tahun 2018 menurut Penggugat, bahwa tergugat ada kelainan dalam hubungan seksual yaitu hubungan melalui dubur, itu tergugat akui Benar. Memang dilakukan beberapa kali (tidak lebih dari 4 kali) yang saya ingat dan lakukan. Dan yang patut ditekankan dan diperjelas adalah tidak mungkin kalau ini terjadi kalau tidak ada kesadaran, kesepakatan atau keinginan bersama dari istri (penggugat) Tuduhan ini menurut saya sangat berlebihan (tendensius), untuk itu saya akan mengemukakan beberapa alasan keberatan untuk menjawab dan menjadi bahan pertimbangan sesuai fakta riil dari dalil gugatan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

d.1. Masalah Hubungan Intim (suami istri) adalah masalah pribadi yang sebenarnya tidak boleh di jadikan konsumsi untuk di buka secara umum atau diistilahkan tabu dalam budaya timur atau bahkan agama kecuali menyangkut masalah/tindakan melawan hukum, seperti tindakan yang dilakukan dengan didahului dengan melakukan pemaksaan, penganiayaan berat bahkan ancaman dengan kekerasan ( kekerasan seksual).

d.2. Masalah Hubungan suami istri di publikasi secara umum untuk tujuan memberatkan gugatan terhadap saya sebagai suami (tergugat) memang menjadi hak istri (penggugat). Saya menjawab dengan memberikan pandangan dan penjelasan, bagaimana mungkin bisa terjadi kalau tidak ada penolakan bahkan dilakukan dengan kesadaran penuh. Bahkan orang tua kedua belah pihak tidak pernah tahu dan diberikan ruang untuk mediasi dan mencari solusi mengenai permasalahan ini. Secara tenggang waktu sudah berlangsung lama yaitu 3 tahun, dan tidak dilakukan rutin. Jika

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 8 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan ini terjadi kenapa pada saat ini baru di jadikan dijadikan alasan untuk penguatan dalil gugatan cerai.

- d.3. Hubungan Intim pasangan suami istri adalah hal pribadi dalam hidup berumah tangga. Secara nalar berfikir dan logika secara mudah tidak mungkin hubungan intim ini bisa terjadi, kecuali ada penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh pihak istri (penggugat). Pihak istri (penggugat) bahkan tidak memberikan pengertian dan diskusi baik secara kesehatan untuk kedepannya dan secara hukum agama karena melakukan hubungan seksual yang dianggap tidak lazim. Jika perbuatan ini dirasakan tidak benar dan lazim oleh pihak istri (penggugat) untuk dilakukan harusnya tegas menolak bukan diam dan seakan-akan tidak memperlakukan/membiarkan hubungan ini terjadi dan kembali terulang .Dalam hal ini berarti jelas bahwa hubungan suami istri/ seksual yang tidak lazim sebagai dalil gugatan ini terjadi atas dasar suka sama suka, sepakat dan dilakukan dengan kesadaran penuh dan tidak ada pemaksaan,kekerasan fisik,penganiayaan maupun ancaman.
- d.4. Jika ada perlakuan ,kekerasan fisik,penganiayaan maupun ancaman atau tindak kekerasan (pemukulan) pasti ada bukti kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). Dan saya sebagai suami amat sangat sadar akan ada konsekwensi hukum yang akan diterima karena jelas ada pasal yang bisa menjerat beserta bukti pelaporan secara medis/visum jika melakukan hal tersebut.
- d.5. Jika tuduhan kelainan seksual yang ditujukan kepada saya jelas terlalu berlebihan dan tuduhan yang amat sangat serius. Alasan menuduh tanpa dasar dan tanpa disertai bukti-bukti kuat sebagai pendukung dalam gugatan ini menurut saya amat sangat keji dan beresiko fatal dan dinyatakan bukan oleh orang yang mempunyai profesi dibidang medis/lembaga yang berhak mengeluarkan pernyataan ini..

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 9 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.6 Hubungan intim suami istri tentu bukan hanya dilakukan oleh suami saja tetapi juga melibatkan istri (penggugat), tetapi saya tidak pernah tega berkata atau berucap kalau istri saya juga mempunyai kelainan seksual (bagaimana mungkin dilakukan secara sendiri). Karena secara nalar dan akal sehat sebagai suami masih menjaga nama baik, keharmonisan, menjaga rasa aman dan kenyamanan baik dengan istri (penggugat) juga atas nama keluarga besar kami berdua.

d.7. Saya akan menjawab secara nalar, logika mudah dan simple. jika kelainan seksual dilakukan sejak 2018 dan sesuai hukum agama tidak boleh (sesuai dalil agama yang disertakan) kenapa di tahun 2021 baru di ungkapkan dan yang lebih tidak masuk akal lagi istri (penggugat) mengerti agama. Pengungkapan ini juga tanpa melibatkan mediasi keluarga kedua belah pihak (penggugat dan tergugat). Kalau di lakukan pada 2018 sampai saat pertengahan april tahun 2021 kehidupan berumah tangga dan hubungan intim normal saja. Bahkan tidak pernah bicara atau membahas keberatan seperti yang ditulis dalam dalil gugatan ini.

d.8. Atas dasar gugatan di point 4d ini saya memohon untuk ada pembuktian dari istri (penggugat) dan kuasa hukumnya secara medis. Baik dari tuduhan kelainan seksual (bukti medis yang mendukung dan dikeluarkan oleh orang yang mempunyai keahlian dibidangnya dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya secara sah sesuai medis dan hukum) serta bukti visum sesuai materi gugatan hubungan seksual tidak wajar. Apakah ada impact yang berakibat fatal akibat hubungan suami istri yang dimaksud dalam gugatan (hubungan yang tidak normal/melalui dubur). Sebagai contoh ada kerusakan pada bagian anal/dubur istri.

5. Bahwa, apa yang didalilkan oleh penggugat pada point 5, itu Tidak Benar. Saya menolak dalil gugatan ini karena terlalu mengada-ada dan di dramatisir, karena saya bekerja dari awal menikah di beberapa tempat dan istri (penggugat) mengetahui. Kami berdua memang bekerja dan memiliki

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 10 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan masing-masing. Memang saya tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi saya selalu berusaha memenuhi kewajiban saya. Bahkan dia sudah tidak tinggal dengan saya pun, masih tetap saya berikan. Walaupun jumlahnya tidak seberapa tapi itu bentuk dari kewajiban saya sebagai suami untuk mencari nafkah;

6. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 6, itu Tidak Benar. Point gugatan ini juga terlalu di buat-buat, dalam hal ini istri (penggugat) harusnya lebih mengetahui mengenai usaha saya dan upaya saya dalam mencari pekerjaan. Perselisihan didalam pekerjaan itu adalah hal yang wajar. Tidak hanya di kantor, di rumah ataupun dengan keluarga. Saya selalu berusaha mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan serta keahlian yang saya miliki. Sebelum mendapatkan pekerjaan yang cocok, saya tetap melakukan pekerjaan yang ada terlebih dahulu yaitu menjadi transcriber free lance dibawah bendera PT. DEKA Marketing Research. Pekerjaan Transcriber ini memang membutuhkan waktu yang tidak bisa dibatasi tetapi mempunyai target untuk menyelesaikan secara tepat waktu. Penjelasan yang bisa saya berikan adalah sebagai gambaran mengenai cara/ pola/ sistem kerja yang saya lakukan. Tentu dari pekerjaan yang biasa saya lakukan sangat berbeda dengan cara kerja serta serta jam yang berlaku ditempat istri (penggugat) bekerja. Perselisihan ini terjadi karena istri (penggugat) tidak mengerti akan sistem kerja yang berbeda, hal ini lah yang menjadi peselisihan. Perselisihan ini menurut saya wajar dan tidak terlalu keras. Kembali alasan istri (penggugat) terlalu di dramatisir dan dibuat-buat. Saya memang tidak pintar dan ahli dalam agama, tetapi gambaran kami hidup berumah tangga serta selama kurun waktu 14 tahun mungkin sebagai gambaran dan bukti apakah yang di tuduhkan benar adanya. Kalau sesuai dengan dalil agama yang di tulis digugatan mungkin bahtera rumah tangga kami tidak mungkin sampai 14 tahun.

7. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 7, itu Tidak Benar. Selama 14 tahun berumah tangga hanya menjadi imam shalat hanya 1 kali, saya menolak ketidak benaran ini dengan tegas. Dalil gugatan ini merupakan tuduhan yang terlalu keji dan amat sangat tidak mendasar. Bagaimana

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 11 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin secara keyakinan agama Islam yang saya anut dari lahir bisa dituduhkan untuk memperkuat dalil gugatan. Kembali saya menegaskan jawaban saya secara nalar dan logika yang bisa masuk akal dan bisa diterima secara akal sehat. Apakah mungkin jika saya menjadi imam 1 kali bagi pihak istri (tergugat), kalau pun benar kenapa pihak keluarga besar dari mertua tidak menyarankan untuk melakukan gugatan cerai ini dalam kurun maximal 3 tahun kami berumah tangga. Dan ini merupakan tuduhan yang sangat serius karena menyangkut keimanan seseorang. Kalau ini hanya di jadikan alasan pemberatan oleh istri (pengugat), akan menjadi masalah hukum baru. Karena ini alasan keyakinan yang sangat sakral antara manusia dengan Tuhannya. Mungkin istri (penggugat) juga seorang muslim, percaya akan adanya Tuhan dan mengerti jika melakukan hal yang tidak benar/berbohong. Dasar keyakinan agama juga mengajarkan tidak baik menuduh yang tidak ada dasar buktinya. Karena dasar tuduhan ini secara tidak langsung ingin menyebut saya sebagai suami (tergugat) dipersamakan dengan "MURTAD". Jelas arah dalil gugatan ini hanya untuk mempertegas proses perceraian yang salah satu adalah "MURTAD". Atas dalil gugatan ini saya mohon agar ada pembuktian dari istri (penggugat).

8. Bahwa, pada point 8, itu Tidak Benar, tergugat menjawab dan menanggapi dalil gugatan ini point 8 ini dengan beberapa alasan logis dan masuk akal antara lain :

- a. Dalam budaya timur harusnya istri (penggugat) mempunyai rasa etika yang harus dijaga serta menahan diri, karena ini adalah masalah pribadi yang sangat sensitif dan berkaitan dengan cerminan harga diri. Seharusnya sebelum membuat dalil gugatan ini dipikirkan untuk efek kedepannya terkecuali dalam hal ini sudah dibicarakan kepada seluruh pihak keluarga istri (penggugat). Atau dalil gugatan ini dibuat, diarahkan bahkan disetujui oleh pihak keluarga istri (penggugat) dengan tujuan sebagai dasar untuk memperkuat alasan gugat cerai ini.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan gugatan lain yang dibuat oleh istri (penggugat) dimana justru memberikan tuduhan rasa tidak

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 12 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman.dan nyaman kepada tergugat. Padahal segala yang bersifat pribadi rumah tangga tidak pernah saya umbar kepada siapa pun.

b. Dalil gugatan ini juga seharusnya dipikirkan secara matang oleh istri (penggugat) sebagai wanita bukan hanya sekedar membuat dalil dengan tujuan memberatkan tetapi permasalahan harga diri harus lebih dipikirkan dikemudian hari karena sudah terekspos. Keputusan membuat gugatan ini juga tanpa sepengetahuan dan melibatkan pihak keluarga saya dengan melakukan itikad baik melakukan mediasi untuk mencari solusi. Pihak keluarga merasa kaget karena hanya mengetahui dari isi surat gugatan tanpa ada pembicaraan yang menyangkut masalah ini,

c. Bagaimana mungkin hubungan intim ini terjadi sejak tahun 2018 (point 4,d) berarti sudah sejak 3 tahun, dan point 8 sejak 4 tahun lalu secara matematis berarti dari tahun 2017 Baru saat ini dipermasalahkan dan di jadikan dasar gugatan cerai dan tentunya isi gugatan terkesan tidak konsisten dalam hal penyebutan jangka waktu.

d. Bagaimana mungkin hubungan intim dilakukan pada saat istri (penggugat) sedang tertidur lelap tetapi secara sadar bisa menceritakan kronologis kejadian. Sangat tidak mungkin hal ini terjadi kalau tidak aksi tanpa reaksi dan tentunya berhubungan dalam keadaan dalam keadaan sadar.

e. Dalam dalil gugatan di sebutkan pada saat istri (penggugat) dalam keadaan tertidur lelap, dan saya diam-diam melakukan pemaksaan adalah tuduhan yang tidak rasional, bagaimana mungkin saya memaksa terhadap istri (penggugat) sendiri dan hubungan intim yang tidak wajar

f. sadar bahwa hubungan intim yang bukan pada tempatnya/tidak wajar kenapa kejadian ini bisa berulang dan berjalan sampai 3 – 4 tahun.

g. Rentang waktu 3 - 4 tahun menurut saya bukan waktu yang sebentar bagaimana mungkin pihak istri (penggugat) melakukan pembiaran/diam saja. Apalagi jika merasa tidak nyaman,menimbulkan rasa sakit, takut yang luar biasa bahkan dalam isi gugatan juga ada penyebutan trauma.

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 13 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Istilah trauma disebutkan oleh istri (penggugat) dalam dalil gugatan menurut saya adalah terlalu di dramatisir karena berhubungan dengan psikologis/kejiwaan. Seorang bisa disebut mengalami trauma jika dinyatakan dengan bukti otentik berupa rekam medis yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai keahlian dibidangnya dan hasil medisnya bisa dipertanggung jawabkan bahkan dibuktikan secara sah menurut hukum dalam hal ini dokter psikiater. Jadi mohon dibuktikan tuduhan jika benar-benar mengalami trauma beserta seluruh rekam medis. Saya kembali menekankan kalau dari tahun 2018 sampai pertengahan april 2021 kehidupan rumah tangga kami normal dan baik-baik saja.

i. Dalam dalil gugatan juga menyebutkan kalau istri (pengugat) mengalami tindak kekerasan seksual serta mengalami sakit yang luar biasa. Saya sebagai tergugat minta pembuktian secara medis berupa hasil visum yang dikeluarkan oleh seseorang/lembaga yang ahli dibidangnya serta berhak mengeluarkan hasil dari visum dan bisa dipertanggung jawabkan dan dibuktikan pula secara hukum.

j. Karena jika mengalami kekerasan seksual dan kesakitan yang luar biasa, tentu akan ada masalah pada objek organ yang dilakukan untuk berhubungan intim yang tidak sewajarnya sesuai dalil gugatan yang dituduhkan dan bisa diketahui melalui Report Medis.

k. Jika mengalami kekerasan seksual dari 4 tahun belakangan ini, saya mohon kepada istri (penggugat) untuk dibuktikan secara pasti tahun berapa dan semenjak kapan pihak tergugat tidak menyebutkan secara detail dan hanya menyebutkan yang bahasa yang tidak pasti dengan bahasa "4 tahun belakangan ini". Dalil point 8 ini

9. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 9, tergugat menyatakan tidak Benar. Saya menolak dalil gugatan ini, karena memang benar-benar terlalu di dramatisir dan terlalu di paksakan. Saya masih mengingat kejadian tersebut dengan jelas yaitu pada saat malam takbiran. Saya berbicara secara baik-baik untuk mengajak pulang ke rumah, justru istri (penggugat) yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 14 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri yang baik. Dalil gugatan ini akan saya jawab sesuai kronologisnya:

**9.1.** Awal mula sebelum bulan Ramadhan kehidupan sebagai suami istri berjalan normal sampai pada pertengahan bulan april 2021.

**9.2.** Saya memang selalu minta ijin pamit pada saat akan keluar rumah kepada istri, pergi ke rumah orang tua di ALAMAT karena keadaan Ayahanda tercinta memang sedang sakit parah. Bahkan Istri (tergugat) dan keluarga besarnya pun mengetahui keadaan ini. Dalam situasi ini posisi saya selaku anak laki-laki tertua juga mempunyai tanggung jawab membawa dan mengantar bolak-balik ke Rumah Sakit dan menjaga bergantian dengan keluarga. Pada kondisi ini Istri (penggugat) mengizinkan, menyuruh bahkan menganjurkan agar segera pergi dan selalu ada menemani serta memantau kondisi kesehatan keadaan Almarhum Ayahanda tercinta.

**9.3.** Pada saat saya berangkat pergi ke rumah orang tua berdasarkan kesepakatan saya pamit ke istri (penggugat) dan juga untuk menjaga keamanan, kenyamanan istri (penggugat) juga memilih pulang ke rumah orang tua di ALAMAT untuk sementara waktu, selama saya ada rumah orang tua di ALAMAT.

**9.4.** Pada saat di ALAMAT, saya selalu melakukan komunikasi secara baik dan intens baik melalui Handphone maupun WhatsApp memberitahu informasi kondisi kesehatan Almarhum Ayahanda serta menanyakan keadaan Istri (penggugat) beserta keluarga besar di ALAMAT.

**9.5.** Pada saat sikon kesehatan Almarhum Ayahanda dalam keadaan kondusif, stabil, saya biasanya minta ijin ke ibu dan saudara yang lain untuk pulang ke ALAMAT. Ibu dan keluarga yang lain selalu mengizinkan untuk berganti jaga. Bahkan pada saat akan pulang ke rumah di ALAMAT saya selalu memberikan informasi kepada istri (penggugat) dan menjemput di rumah orang tua di ALAMAT. Tetapi berulang kali saya (tergugat) menjemput selalu saja ada alasan yang dibuat-buat. Dari sebelumnya masuk akal tetapi lama kelamaan alasan

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 15 dari 33 hlm.



istri (tergugat) sudah tidak masuk akal, tidak jelas dan tidak mendasar. Hal ini yang akhirnya saya (tergugat) berinisiatif menanyakan langsung kepada pihak keluarga dalam hal ini Ibu Mertua, dan selalu dijawab tidak tahu. Selain Ibu mertua saya pada situasi ini tentu menanyakan juga kepada pihak keluarga yang ada di rumah mertua di ALAMAT dan semua menjawab tidak tahu.

**9.6.** Setelah beberapa kali saya (tergugat) datang dengan baik-baik dan tidak ada jawaban yang pasti mengenai perubahan secara drastis sikap istri (penggugat), pada suatu kesempatan saya (tergugat) datang kembali untuk menanyakan langsung (pertengahan ramadhan) tetapi selalu tidak dijawab secara baik-baik bahkan cenderung bersikap reaktif, melawan seakan-akan saya selaku suami seperti orang lain serta menjawab tidak mau kembali kerumah di ALAMAT dengan alasan yang tidak jelas dan agak sedikit bernada tinggi dengan menjawab "Itu Bukan Rumah Saya". Hal ini lah yang akhirnya saya (tergugat) agak memaksa karena alasan yang diberikan terkesan dibuat-buat, tanpa alasan dan dasar yang jelas sehingga terjadilah pemaksaan oleh saya (tergugat). Pada saat sedikit memaksa karena terpancing emosi saya memang memegang tangan istri (penggugat) meminta agar kembali ke rumah yang kami tinggali bersama, selain itu juga saya akan membicarakan ada permasalahan apa di rumah tangga kami karena telah saya beri ijin secara baik-baik tinggal di rumah orang tua istri (penggugat). Tetapi selama saya tinggal terjadi perubahan sikap yang amat sangat drastis dan jika diajak bicara baik-baik selalu direspon dengan perlawanan dengan memberi alasan yang tidak jelas (agak sedikit tidak sopan/kurang ajar). Dan tidak ada sedikitpun terjadi apa - apa apalagi sampai seperti yang di katakan di dalam isi gugatam sampai terbentur tembok.

**9.7.** Tuduhan benturan kepala ketembok Istri (penggugat) memang benar-benar tidak ada. Karena pada saat saya menarik tangan istri (penggugat), tangan lainnya memegang pegangan kursi. Tuduhan ini benar-benar tidak mendasar dan jelas hanya untuk menarik simpati

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 16 dari 33 hlm.



dengan cerita yang di dramatisir karena tidak disertai bukti otentik yang kuat serta akal. Saya akan menjawab dengan beberapa alasan logis jika kepala istri (penggugat) terbentur tembok :

**9.7.1.** Bagaimana mungkin hal ini terjadi di rumah orang tua/mertua secara terang-terangan. Jika ini benar-benar terjadi bukan tidak mungkin orang tua/mertua maupun keluarga yang tinggal di rumah tidak meleraikan (Jika ada nada suara tinggi/kasar) yang disebut dalam dalil gugatan kalau saya berbicara dengan nada suara tinggi dan kasar.

**9.7.2.** Bagaimana mungkin juga saya tidak menjaga ketentraman nama baik saya dan keluarga orang tua (mertua) terhadap tetangga yang ada di sekitar lingkungan rumah akibat dari suara tinggi dan kasar yang saya ucap dan keluarkan. Karena saya sadar itu bukan rumah saya.

**9.7.3.** Jika terjadi benturan ke tembok pasti ada bukti kuat sebagai pendukung gugatan ini. Apakah ada bukti cedera yang di timbulkan akibat benturan, apakah ada bukti secara medis yang memperkuat tuduhan dalam dalil gugatan ini, apakah ada saksi pendukung (internal) yang melihat. Jika benar ada saksi, kenapa tidak melaporkan ke pihak orang tua istri (penggugat) dan keluarga lainnya dari pihak istri (penggugat).

**9.7.4.** Jika memang terjadi, logika mudah yang terjadi adalah pihak orang tua istri (penggugat) beserta keluarga pasti akan bereaksi dan menegur dengan memanggil kami berdua karena sudah masuk kedalam permasalahan rumah tangga yang sudah serius. Minimal melakukan mediasi karena terjadi di dalam rumah orang tua istri (penggugat) .

**9.7.5.** Sangat tidak mungkin jika tuduhan gugatan terbentur ke tembok pihak keluarga istri tidak bereaksi meskipun permasalahan ini adalah internal rumah tangga kami berdua.

**9.7.6.** Kalaupun ini terjadi apakah saya selaku suami tidak mempunyai hak untuk bicara dan mengajak kembali ke rumah

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 17 dari 33 hlm.



kami setelah beberapa kali bicara baik-baik dan selalu menolak dengan alasan yang dibuat-buat dan nada bicara yang kurang sopan.

Alasan ini semua saya jawab secara detail di dalil gugatan ini karena berdasarkan Fakta Riil dan benar- benar terjadi.

**9.8.** Traumatik mengenai hubungan intim yang dilakukan sudah dijelaskan di point pada gugatan point 4.d (jelas) dan di ulang pada gugatan point 8 (jelas), Penjelasan point :

**9.8.1.** Hubungan intim adalah Ranah yang sangat sensitif dan privacy bagi setiap pasangan suami istri. Hubungan ini bisa terjadi jika ada kesepakatan suka sama suka berarti ada persetujuan dan kemauan juga dari pasangan dalam hal ini istri (Penggugat).

**9.8.2.** Jika hubungan ini berlangsung sesuai dalil gugatan tahun 2018 sampai pada 2021 bagaimana mungkin bisa berlangsung dalam jangka waktu 3 tahun tanpa ada pemaksaan, penolakan, dibawah ancaman, trauma yang tidak bisa ditolerir sesuai dengan dalil agama yang disebut di dalam materi gugatan.

**9.8.3.** Selama 3 tahun, apakah saya selalu permintaan berhubungan seperti itu selalu rutin dilakukan, atau sewaktu-waktu dan selama itu pula kenapa tidak ada penolakan dengan memberikan pengertian akibat bagi kesehatan maupun hubungan keharmonisan rumah tangga kami ke depan. Dan jika istri (Penggugat) mengerti dalil agama kenapa tidak melakukan penolakan dengan mengingatkan.

➤ Selama 3 tahun berjalan apakah saya melakukan tindak kekerasan, pemukulan bahkan menyiksa jika tidak dipenuhi dalam melayani hubungan seperti itu kepada istri (Penggugat).

➤ Jika istri merasa trauma kenapa tidak dalam hitungan lebih dari 1 atau 2 kali menolak perbuatan ini dan melakukan

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 18 dari 33 hlm.



ancaman akan melakukan pelaporan kepada pihak keluarga istri (Penggugat) dan keluarga saya (Tergugat ).

➤Jika memang yang di lakukan mengakibatkan trauma ketakutan bagi istri saya, kenapa setelah tiga tahun baru memberikan keterangan dan sebelum meninggalkan rumah pertengahan April hidup berumah tangga normal saja.

➤Selama 3 tahun istri (penggugat) jika merasa trauma,sakit,ketakutan kenapa tidak dibicarakan kepada pihak keluarga kedua belah pihak. Bahkan kalau alasan menjaga nama baik bahkan kesehatan orang tua Ayahanda saya sedang sakit, dihitung dari tahun yang disebut jelas orang tua masih dalam keadaan sehat.

➤Jika permasalahan privacy ini benar serius dan secara agama tidak dibenarkan, kenapa pihak keluarga kedua belah pihak tidak diajak berembuk untuk menyelesaikan masalah (masalah pribadi). Justru oleh istri (penggugat)permasalahan pribadi diumbar kepada orang lain bahkan disebar luaskan untuk memenuhi bahkan memperkuat argumentasi gugatan cerai yang kedepannya juga berpotensi menjatuhkan harga diri istri (penggugat).

➤Berdasarkan Rangkaian gugatan point 4.d. Jelas ada upaya istri (penggugat) atau pemikiran untuk mendramatisir bahkan membesar besarkan masalah dan melakukan tuduhan yang amat sangat serius tanpa disertai bukti pendukung yang kuat.

➤Berdasarkan point gugatan ini saya meragukan pemikiran objektif yang dibuat sebagai dasar gugatan, atau patut diduga ada pihak lain yang mengarahkan atau ada permufakatan dan rencana lain diluar konteks gugatan (azas praduga tidak bersalah).

**10.**Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 10, tergugat menyatakan tidak benar, dengan penjelasan : Saya tidak mengerti dan tidak paham

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 19 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang dituduhkan perselisihan seperti apa yang dimaksud di gugatan ini, tekanan-tekanan seperti apa juga yang dimaksud, kata-kata yang menyakitkan apa juga yang di maksud. Sebagai suami apakah tidak mempunyai hak untuk memberitahu dan mengingatkan. Seperti beberapa dari dalil isi gugatan istri (penggugat) yang selalu ada penekanan mengingatkan saya. Karena hidup dimana pun baik berumah tangga maupun bermasyarakat memang harus saling mengingatkan. Kalaupun ada adu argumentasi dan beda dalam berpendapat dalam suatu rumah tangga adalah hal biasa. Jelas tuduhan ini juga seakan-akan benar-benar di dramatisir dan mengada ada. Pada jawaban Point 4.a dan b dalam hal menjaga keharmonisan, kewajiban dalam melindungi, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berumah tangga jelas sudah saya jelaskan. Justru kata-kata yang harus saya ungkapkan di point 10 ini adalah kata-kata kasar dari istri (penggugat) kepada saya selaku suami adalah "BEBAL". Sedangkan saya sebagai suami selama berumah tangga tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada istri (Penggugat). Kalau ada tekanan, kata-kata yang menyudutkan seperti apa yang pernah saya lakukan. Saya pun sampai detik ini tidak pernah menyudutkan bahkan menekan kenapa selama istri di rumah berubah drastis. Tidak bertanya atau menekan atas dasar, alasan atau menuduh dengan kata kata yang menyakitkan contohnya siapa orang yang mengajari atau menganjurkan untuk melakukan gugatan ini. Atau mungkin selama ini tanpa saya ketahui istri melakukan kecurangan (ini mungkin contoh kata-kata yang menyakitkan bahkan menuduh).

**11.** Bahwa, tegugat menanggapi dalil penggugat pada point 11, bahwa Saya memang mengakui kalau akhir-akhir ini kualitas hubungan komunikasi kami agak kurang baik, perselisihan-perselisihan kecil sering terjadi, tetapi menurut saya perselisihan itu masih dalam taraf yang wajar dalam hidup berumah tangga. Masih bisa diselesaikan dan rumah tangga masih bisa di bangun kembali. Ada tiga sebab yang menjadikan hubungan kami kurang baik akhir – akhir ini yaitu :

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 20 dari 33 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kondisi sakitnya Ayahanda saya, yang membutuhkan perhatian dan penjaagaan setiap hari yang cukup menyita waktu, tenaga dan pikiran saya. Sehingga waktu saya untuk berbagi dengan istri juga ikut terganggu. Karena sudah menjadi kewajiban anak kepada orang tua untuk bisa birrul walidain/ berbakti kepada orang tua. Seharusnya istri (penggugat) memahami dan memaklumi
- b. Kondisi pandemi covid akhir – akhir ini berakibat kepada kita semua. Ekonomi jadi susah, semua aktivitas terganggu, mencari pekerjaan dan rejeki juga susah. Kondisi kesehatan saya, yang harus berbagi antara merawat orang tua dan keluarga yang menjadi saya cukup lelah pikiran dan juga lelah tenaga. Dan juga waktu saya untuk mencari rejeki juga ikut terganggu. Dengan telah meninggalnya Ayahanda tercinta dan semakin baik
- c. Kondisi kesehatan saya hubungan / komunikasi saya dengan istri yang akhir-akhir ini memburuk, saya harap bisa kembali baik dan rumah tangga bisa rukun/harmonis kembali..Amin Ya Rabbal Alamin.

12. Bahwa, mengenai dalil penggugat pada point 12, menurut tergugat tidak benar, selama ini tidak ada mediasi dan sepengetahuan keluarga baik dari pihak keluarga saya dan keluarga istri dalam hal ini mertua, yang selalu saya tanyakan secara langsung.

Saya akan menjawab secara kronologis sebagai berikut :

- a. Pada Tanggal 26 Juli 2021 pukul 18:59 Wib saya mendapat pesan singkat melalui Whats App Nomor Hp. 0813.8216.8578 yang ternyata dari Mansur Naga SH yang isinya memperkenalkan diri sebagai pengacara istri saya dan memberitakan info bahwa besok, tanggal 27 Juli 2021 pukul 09.00 wib agar saya hadir di Pengadilan Agama Depok untuk sidang pertama gugatan cerai dan menanyakan apakah besok bisa hadir. Saya lalu balik menanyakan kenapa tidak ada bukti surat panggilan (relas) dari pengadilan agama. Dan dijawab oleh pak Mansur Naga.SH, bahwa beliau tidak mengetahui, beliau akan hadir karena sudah ada jadwal sidang dari pengadilan, lalu memberikan nomor perkara. Pada situasi ini saya betul betul kaget dan sama sekali tidak

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 21 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka kalau ada gugatan cerai karena selama ini tidak ada sama sekali pembahasan ke arah perceraian, dan buku nikah saya berdua ada di rumah kami di Depok.

b. Pada tanggal 27 Juli 2021 jam 09.30 saya datang ke pengadilan agama sesuai info yang diberikan oleh pengacara istri. Dan saya langsung menanyakan ke bagian informasi dan pendaftaran perkara, lalu bertemu dengan pengacara istri bapak Mansur Naga. SH di kantin PA sekaligus menanyakan agar dibatalkan sidang pertama karena tidak menerima panggilan dari pengadilan agama (relax) sebagai bukti gugatan cerai. Dan akhirnya beliau mengatakan bahwa sudah dibatalkan oleh beliau.

c. Pulang dari pengadilan agama saya mampir kerumah saya dan melakukan pengecekan apakah buku nikah saya ada dilemari tempat penyimpanan. Ternyata sudah tidak ada dan telah di ambil oleh istri saya dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin saya (baik buku nikah untuk suami dan buku nikah untuk istri)

d. Berdasarkan kejadian dan bukti yang saya alami, saya akhirnya memutuskan pergi mendatangi rumah orang tua istri dan menceritakan semua yang telah terjadi. Dari runtutan cerita yang saya sampaikan orang tua istri (mertua) menjawab tidak mengetahui kejadian ini sama sekali dan sampai mengerti kalau istri saya mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Akibat dari yang saya ceritakan mertua kemudian syok menangis histeris dan hampir pingsan.

e. Berdasarkan point 12.d dalam gugatan cerai ini saya, keluarga besar saya dan ibu mertua sama-sama mengetahui adalah tidak benar. Karena tidak ada mediasi sekalipun yang pernah dilakukan. Gugatan cerai ini dilakukan oleh istri secara diam diam dan merupakan kebohongan besar jika saya dan orang tua kedua belah pihak keluarga mengetahui.

Sampai saat ini pun saya masih berada di rumah orang tua atas ijin dan permintaan dari istri saya dan selalu memberi kabar baik situasi dan kondisi orang tua. Dan masing-masing keluarga juga merasa kaget,

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 22 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tahu-tahu langsung ada gugatan perceraian ke pengadilan tanpa ada mediasi dari kedua belah pihak.

f. Jika ada pernyataan ada mediasi antar keluarga keluarga pada tanggal 30 Mei 2021 yang terjadi di rumah orang tua saya juga tidak benar. Karena pada tanggal tersebut pihak keluarga istri (orang tua, istri dan 2 saudara kandung laki-laki) datang bersilaturahmi untuk menjenguk almarhum ayahanda yang sedang sakit keras, adapun pembicaraan masalah hubungan rumah tangga dibicarakan diluar kediaman rumah orang tua saya. Dan pembahasannya hanya permasalahan biasa dan berjanji akan melanjutkan ketahap yang lebih serius nantinya mengingat saya dan keluarga lebih fokus kepada masalah pemulihan kesehatan orang tua untuk sementara waktu. Pihak keluarga istripun termasuk orang tua menyetujui.

g. Pada saat gugatan ini sedang berlangsung, pihak istri pun secara diam-diam masuk tanpa ijin ke rumah saya dengan cara melakukan duplikasi kunci yang sebelumnya sudah diganti mata kunci dengan yang baru, untuk mengambil dan mengangkut barang barang milik istrisaya. Saya pun sudah melaporkan hal ini ke pihak keamanan komplek dan ketua RT setempat karena pada awalnya menduga ada pencurian.

h. Perceraian walau di halalkan, tetapi adalah suatu hal yang di benci oleh Allah. Akan kita pertanggung jawabkan kepada Allah kelak, jadi bukan perkara sembarangan. Kita juga harus yakin bahwa sebab perceraian ini adalah perceraian yang sesuai syar"i. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW "siapa saja perempuan yang meminta (menuntut cerai) kepada suaminya tanpa alasan yang di benarkan secara syar"i maka di haramkan bau syurga atas perempuan tersebut ". (HR Daud, Al Tarmizi dan Abu Majah ). Putusan cerai yang di ambil oleh istri menurut saya adalah keputusan yang tergesa-gesa, yang hanya menuruti hawa nafsu / emosi sesaat. Saya yakin masih ada harapan dan kesempatan saya untuk mempertahankan rumah tangga ini.

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 23 dari 33 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Bahwa, mengenai ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalil penggugat, yakni ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dalam hal ini tergugat tidak sependapat, Manusia tidak ada yang sempurna, pasti punya salah dan khilaf. Saya tidak menganggap saya benar dan istri saya yang salah. Tetapi kami berdua pasti pernah salah dan khilaf. Dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang melakukan kesalahan adalah segera mengakui kesalahan, menyadarinya, meminta maaf dan berjanji memperbaiki diri, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Perselisihan yang terjadi di rumah saya yang sekarang ini terjadi, menurut saya adalah masih wajar terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Dan semua orang pasti akan mengalami adanya perselisihan, karena itu ujian yang di berikan oleh Allah. Semoga saya bisa mengatasi ujian ini dan menyelamatkan rumah tangga saya. Saya berharap adanya perdamaian di antara kami dan kita saling meminta maaf dan memberi maaf. Sesungguhnya berdamai itu lebih baik, Allah menyukai perdamaian sebagaimana Allah berfirman "Barang siapa yang memberi maaf dan berbuat islah maka ganjaran pahalanya di sisi Allah". Di dalam surat yang lain Allah berfirman "Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu sesungguhnya ada yang menjadi musuhmu bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan jika kamu memaafkan dan mau santuni serta ampuni ( mereka ), maka sesungguhnya Allah Maha Pegampun lagi Maha Penyayang". Jadi perintah Allah ini di dalam perselisihan rumah tangga kita diminta untuk bisa berdamai dan saling memaafkan. Dan itu yang menjadi upaya dan harapan saya.

**14.** Bahwa, mengenai biaya perkara dan permohonan petitum yang diajukan oleh Penggugat, tergugat menyatakan bahwa Pada point ini sudah dijelaskan pada point sebelumnya pada kompilasi hukum islam ini yang dianggap sebagai pembenaran dan kurang kuatnya alasan yang mendukung. Saya secara pribadi menyerahkan semua ini kepada hakim yang mulia beserta hakim anggota lainnya dalam menilai dan memutuskan perkara gugatan cerai dari istri (penggugat) kepada saya selaku suami

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 24 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tergugat) dengan seadil-adilnya serta dasar hukum islam sebagai acuan. Berdasarkan fakta, bukti otentik, saksi saksi yang dihadirkan dengan tanggapan dan pernyataan bisa dipertanggung jawabkan atas pernyataan yang dikeluarkan di bawah sumpah menurut hukum islam dan kepada Allah SWT.

Bahwa, terhadap jawaban dari tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya membantah semua jawaban tergugat dan menguatkan surat gugatannya, sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap relik dari penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya membantah semua replik dari penggugat dan menguatkan jawaban tergugat, selengkapnyanya terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini:

Bahwa, selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti sebagai pendukung dari dalil-dalil gugatan dan jawaban yang telah dikemukakan oleh penggugat maupun tergugat.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 717/65/W/2007, atas nama NAMA (tergugat) dengan NAMA (penggugat), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 08 April 2007, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi mengaku sebagai adik ipar penggugat;
  - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi yakin bahwa

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 25 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan April tahun 2007;

- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat sampai sekarang tidak dikaruniai anak;

- Saksi menerangkan bahwa sejak dari tahun 2018, saksi sudah sering mendengar penggugat mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada suami saksi, yang katanya sudah sering bermasalah karena perilaku tergugat yang kurang memahami tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, kurang memberikan nafkah terutama nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta membebankan semua kebutuhan rumah tangga kepada penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2021, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai adik ipar penggugat tidak mengetahui apakah keluarga besar penggugat pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat atau tidak, saksi hanya pernah menyarankan kepada penggugat agar tidak sampai bercerai;

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai asisten rumah tangga penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan April tahun 2007;

- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat sampai sekarang tidak dikaruniai anak;

- Saksi menerangkan bahwa saksi yang sudah lama bekerja sebagai asisten rumah tangga, menyaksikan sendiri bahwa sejak dari tahun 2017, penggugat sudah sering bermasalah dengan tergugat, karena perilaku tergugat yang kurang memberikan nafkah, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga yang membiayai semua kebutuhan

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 26 dari 33 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruah tangga mereka adalah penggugat, terutama nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan April 2021, pada waktu itu, penggugat dengan tergugat bertengkar dengan masing-masing bersuara keras, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga penggugat dan keluarga tergugat pernah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bukti, namun ternyata tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa, selanjutnya, penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya bahwa penggugat tetap pada apa yang telah dikemukakannya dipersidangan, kemudian penggugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 27 dari 33 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hu., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun pada tanggal 31 Agustus 2021, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat; disamping itu disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga dalam perkara ini dinilai telah memenuhi amanat Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain, masalah :

- a. Belum adanya kartu keluarga setelah bertahun-tahun berumah tangga;
- b. Kurangnya waktu tergugat bersama dengan penggugat di rumah;
- c. Tidak adanya penghasilan tetap dari tergugat karena tergugat tidak bekerja;
- d. Masalah hubungan seksual yang abnormal;
- e. Tergugat tidak dapat menjadi imam dalam rumah tangga dalam arti luas;
- f. Saling menyalahkan dengan kata-kata yang menyudutkan;
- g. Diam-diam penggugat telah mengambil barang-barangnya dari rumah kediaman bersama;

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 28 dari 33 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya sudah sampai pada taraf tidak mempunya lagi penggugat mengarungi bahtera kehidupan dengan tergugat, berujung dengan dimasukkannya gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Depok untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa pada prinsipnya tergugat tidak berkeinginan untuk bercerai dengan penggugat, namun dalam rangkaian kalimat dalam jawaban tergugat, tergugat bahkan telah melengkapi apa yang dijadikan dalil oleh penggugat tentang telah terjadinya kemelut di dalam rumah tangganya, dengan bahasa dan kalimat yang berbeda, namun pemahamannya mengarah kepada tidak harmonisnya lagi rumah tangga antara tergugat dengan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil gugatan penggugat tentang pokok perkara pada intinya telah diakui oleh tergugat, namun berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan Pasal 163 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (HIR) untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti, baik yang diajukan oleh penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi, sebagai berikut :

- Bukti P.1., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 717/65/W/2007, atas nama NAMA (tergugat) dengan NAMA (tergugat), berisi keterangan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah, alat bukti mana berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, telah dinazegelin, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama alat bukti lainnya;

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 29 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pemenuhan dari ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pPenggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu adik ipar dan asisten rumah tangga penggugat yang mengetahui keseharian penggugat dengan tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, ternyata keterangan kedua saksi tersebut, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suai istri sah, masalah rumah tangganya telah tidak dapat lagi dirukunkan kembali, karena sejak dari tahun 2018, telah mengalami permasalahan rumah tangga yang sangat rumit dan kompleks, terutama karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memberikan nafkah terutama nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta seringkali berselisih paham dan bertengkar dan terakhir penggugat dengan tergugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak dari bulan April 2021, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dengan tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti penggugat dengan tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, baik berupa

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 30 dari 33 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan paham mengenai cara pembinaan rumah tangga, maupun pada cara menghadapi dinamika berumah tangga, yang hal tersebut terjadi secara berkepanjangan diantara keduanya (terhitung sejak tahun 2018) dan berujung pada pertengkaran yang diketahui oleh kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan April 2021, dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan tanpa komunikasi aktif lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam QS: Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apabila dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dengan tergugat, yang didukung dengan bukti tertulis (bukti P.) dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat, Majelis hakim menilai bahwa telah terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa penyebab dari terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim telah berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan yang berkepanjangan dibarengi dengan pertengkaran, yang dengan demikian jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 31 dari 33 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena penggugat yang mengajukan gugatan perceraian, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok adalah Talak Ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak kesatu ba'in shugra dari tergugat NAMA terhadap penggugat NAMA;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Arwendi dan Drs. Endang Wawan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S.Hi., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 32 dari 33 hlm.



Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arwendi.

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S.Hi.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000.00 +
Jumlah		Rp.	620.000.00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Put. No 2261/Pdt.G/2021/PA.Dpk. hlm 33 dari 33 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)